



**PUTUSAN**

**Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saida Untingo alias Ta Edon alias Tante Edon;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 12 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Heledulaa Utara  
Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: ditahan, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1).** Rongki Ali, S.H., **2).** Andy Yulianto Supriadi, S.H., **3).** Zulfin Latif, S.H., **4).** David Montolalu, S.H., **5).** Irfan Slamet Bano, S.H.I, **6).** Fardhan Patingki, S.H., **7).** Anita R. Masili, S.H.I, **8).** Yonaldi Pahi, S.H., **9).** Afrizal A. Pakaya, S.H., **10).** Novarolina Pulukadang, S.H., dan **11).** Filya Chrtian Polapa, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo, beralamat di Jalan Manado, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020 dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah nomor: W20-U1/73/AT.03.06/IV/2020 tanggal 03 April 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 17 Juni 2020 Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SAIDA UNTINGO Alias TA EDON Alias TANTE EDON;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 2 Juni 2020 Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Gto. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2020 NO.REG.PERKARA: PDM-11/Eku.2/GORON/03/2020, Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **SAIDA UNTINGO ALIAS TA EDON ALIAS TANTE EDON**, pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Cut Nyak Dien Kel Heledulaa Utara Kec Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 januari 2020 saksi MOH RIZKI DJAU mendapatkan informasi melalui telepon seluler miliknya di Jln. Rajawali dan atas infomasi tersebut saksi MOH RIZKI DJAU langsung menuju lokasi bersama anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Moodu dimana pada saat saksi MOH RIZKI DJAU sampai lokasi saksi MOH RIZKI DJAU bertemu dengan Lurah Heledulaa Utara, petugas P2TP2A Kab. Gorontalo dan ayah dari bayi yang hilang Saksi JULIUS RISKI HARIS, kemudian Saksi MOH RIZKI DJAU menginterogasi kembali Saksi JULIUS RISKI HARIS dan Saksi JULIUS RISKI HARIS bersama dengan pacaranya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi YUSRAN MAHMUD menjelaskan pada hari sabtu tanggal 18 januari 2020 sekira pukul 08.00 wita datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk menggugurkan kandungan yang telah ber umur 7 (tujuh) bulan namun sebelum itu saksi JULIUS RISKI DJAU bersama dengan saksi YUSRAN MAHMUD sempat ceita ke saksi HARLIN R ALI yang hari dan tanggalnya sudah tidak diangkat lagi di bulan Desember tahun 2019 untuk menggugurkan kandungan dan meminta untuk mencari informasi orang yang sering menggugurkan kandungan dan saksi HARLIN R ALI pun langsung menelpon saksi FITRA WITA PUTRI THAIB melalui handphone miliknya, setelah tersambung saksi JULIUS RISKI DJAU dan saksi YUSRAN MAHMAD yang berkomunikasi langsung dengan saksi FITRA WITA PUTRI THAIB kemudian saksi FITRA WITA PUTRI THAIB menyambungkan langsung ke terdakwa dengan mode telepon teleconference dan terdakwa menjelaskan cara cara menggugurkan bayi dengan biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun pada saat itu saksi JULIUS RISKI HARIS belum mempunyai uang tunai dan meminta waktu;

- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari jum'at tanggal 17 januari 2020 saksi telah mendapatkan pinjaman dari teman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya saksi YUSRAN MAHMUD langsung menghubungi terdakwa, namun sudah larut malam sehingga saksi YUSRAN MAHMUD dan saksi JULIUS RISKI THALIB memutuskan untuk datang keesokan harinya senin tanggal 18 januari 2020 sekitar pukul 07.30 wita ke rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung masuk, kemudian terdakwa meminta saksi YUSRAN MAHMUD masuk kedalam kamar untuk memeriksa kondisi keadaan perut saksi YUSRAN MAHMUD sambil mengatakan kandungan saksi YUSRAN MAHMUD sudah 9 (sembilan) bulan, sudah layak untuk melahirkan dan meminta uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli obat kemudian saksi JULIUS RISKI THALIB bertanya apakah yang harus saksi JULIUS RISKI THALIB persiapkan, terdakwa pun menjawab susu, aqua dan pembalut, sebelum saksi JULIUS RISKI THALIB keluar membeli perlengkapan yang diminta terdakwa, terdakwa lebih dulu keluar rumah, tidak lama kemudian pada saat saksi JULIUS RISKI THALIB sampai kembali kerumah terdakwa, saksi melihat saksi YUSRAN MAHMUD berbaring sambil menceritakan bahwa terdakwa meminta saksi YUSRAN MAHMUD meminum 1 (satu) butir obat merek MISOPROSTOL dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina dan berbaring kearah kiri selama 5 (lima) jam sambil menunggu reaksi dari obat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut namun sekitar pukul 13.30 wita, saksi YUSRAN MAHMUD mengeluh kesakitan dibagian perut dan meminta saksi JULIUS RISKI THALIB memanggil terdakwa, kemudian terdakwa melakukan tindakan persalinan dikarenakan ketuban dari saksi YUSRAN MAHMUD sudah pecah, selama saksi YUSRAN MAHMUD mengeluh kesakitan saksi FITRA WITA PITRI THAIN sempat mengatakan "JANGAN BA KUAT" namun saksi FITRA WITA PITRI THAIN menunggu diluar kamar karena alasan takut, tak lama kemudian saksi YUSRAN MAHMUD melahirkan bayi perempuan namun plasenta dari saksi YUSRAN MAHMUD tertinggal, kemudian terdakwa masih berusaha mengeluarkan plasenta yang tertinggal tetapi tali pusar putus dan terdakwa meminta kepada saksi JULIUS RISKI THALIB untuk membawahkan saksi YUSRAN MAHMUD ke RS St Khadijah, bersama dengan saksi FITRA WITA PUTRI THAIB dan saksi HARLIN R ALI menggunakan bentor yang dipesan terdakwa dan sebelum berangkat terdakwa berpesan "ini dari paguyaman dan sudah dapat riki ada lahir dirumah anaknya sudah keluar namun plasentanya belum keluar, cari dokter elson, dokter elson cepat tangani yang begituan" sambil menunggu bentor yang dipesan oleh terdakwa, bayi dari saksi YUSRAN MAHMUD dititipkan kerumah depan terdakwa sambil bercerita "bahwa pas tahun baru 2020 tante EDON (terdakwa) banyak pasien yang ingin menggugurkan kandungan" sekitar pukul 17.00 wita saksi HARLIN R ALI pun berangkat bersama dengan YUSRAN MAHMUD menuju RS St Khadijah, sesampainya di RS St Khadijah sekitar pukul 19.00 wita saksi YUSRAN MAHMUD langsung dilakukan tindakan medis dengan cara dikuret oleh dr. Elson, ketika saksi JULIUS RISKI THALIB mencoba mengurus administrasi menggunakan BPJS Kesehatan, petugas menanyakan KTP, KK dan buku nikah sehingga saksi JULIUS RISKI THALIB memutuskan menggunakan fasilitas umum atas tindakan itu petugas RS St Khadijah mencurigai tindakan kami berdua dan mencari tahu keberadaan bayi dan saksi JULIUS RISKI THALIB langsung menjawab jika bayi yang dilahirkan berada dirumah terdakwa kemudian keesokan harinya minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wita petugas kesehatan dari Kota Gorontalo dan dari petugas kesehatan Puskesmas Asparaga mengintrogasi terdakwa dan meminta kepada saksi JULIUS RISKI THALIB untuk mengakui bahwa bayi kami lahir dipuskesmas Paguyaman kemudian datang kepada terdakwa meminta bantuan untuk mengeluarkan plasenta yang tertinggal didalam perut saksi YUSRAN MAHMUD namun saksi JULIUS RISKI THALIB berkata tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menceritakan kejadian tersebut dengan benar kepada petugas kesehatan kota, kepada saksi MOH RIZKI DJAU, Lurah setempat dan petugas P2TP2A.

- Bahwa saksi YOLANDA SAPIDE yang merupakan anak kandung dari terdakwa, diminta oleh terdakwa untuk mengganti pakaian bayi saksi YUSRAN MAHMUD kemudian ditiptkan kerumah saksi MIRNA UTINGO dan kembali kewarung miliknya, beberapa jam kemudian saksi YOLANDA SAPIDE yaitu sekitar pukul 19.20 wita kembali kerumah dengan maksud untuk memberi makan ayahnya, disaat saksi YOLANDA SAPIDE menyuapkan makan kepada ayahnya terdakwa mendekati saksi YOLANDA SAPIDE dan mengatakan “ kasian itu mama dari ade bayi itu lagi ada dirumah Sakit ada pendarahan, kamu pigi akang dulu sama SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI dan pinjam akang uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) dan ade bayi di titipkan sama SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI” kemudian saksi YOLANDA SAPIDE bergegas kerumah SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan mengatakan seperti apa yang diminta oleh terdakwa namun saksi SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI menjawab “tidak ada uang dan saksi YOLANDA SAPIDE pun menawarkan untuk melihat dan merawat bayi tersebut kemudian saksi YOLANDA SAPIDE dan SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI langsung menuju kerumah terdakwa, setelah melihat bayi perempuan saksi SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI pulang kerumah namun sebelum pulang saksi SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI, saksi MIRNA yang didengar oleh saksi YOLANDA SAPIDE dan terdakwa terdakwa mengatakan “ gadai atau jual saja kalung yang kamu pakai” kemudian saksi menjawab” sekali pun saya jual dan gadai tetap tidak akan samapi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sambil terdakwa kembali mendekati saksi YOLANDA SAPIDE dan membisikkan meminta no rekening, saksi YOLANDA SAPIDE langsung memberikan nomor rekening dan tidak bertanya untuk apa, sekitar pukul 20.45 wita, suami saksi YOLANDA SAPIDE datang dan mengajak saksi YOLANDA SAPIDE kewarung, saat keluar rumah saksi melihat terdakwa dan saksi SRI UTAMI BAY berada didalam rumah Saksi MIRNA, kemudian saksi YOLANDA SAPIDE mendekat ke terdakwa dan langsung meminta menggendong bayi dan diberikan kepada saksi SRI UTAMI BAY untuk dibawa pulang dengan mengendarai bentor, namun sebelum saksi SRI UTAMI BAY membawa bayi perempuan itu pulang saksi SRI UTAMI BAY

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





datang kerumah saksi MIRNA itu atas dasar saksi SRI UTAMI BAY sebelumnya sudah ditelepon oleh saksi MIRNA yang diminta oleh terdakwa untuk melihat bayi dan meminta uang.

- Bahwa dari keterangan para saksi SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI, saksi FITRA WITA PUTRI THAIB, dan saksi HARLIN R ALI tersebut yang mana terdakwa sering melakukan praktek Pengguguran kandungan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Hi ELSON DJAKARIA, SpOG obat merek MISOPROSTOL yang digunakan terdakwa untuk membantu menggugurkan kandungan saksi YUSRAN MAHMUD adalah obat maag, dengan efek samping kontraksi rahim, dan obat tersebut bisa pula digunakan untuk merangsang dalam persalinan, jika digunakan secara berlebihan bisa mengakibatkan mati dan obat tersebut tidak dijual secara bebas dan untuk mendapatkan obat merek MISIPROSTOL harus dengan resep dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **SAIDA UNTINGO ALIAS TA EDON ALIAS TANTE EDON**, pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Cut Nyak Dien Kel Heledulaa Utara Kec Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat trauma psikologis bagi korban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 januari 2020 saksi MOH RIZKI DJAU mendapatkan informasi melalui telepon seluler miliknya di Jln. Rajawali dan atas informasi tersebut saksi MOH RIZKI DJAU langsung menuju lokasi bersama anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Moodu dimana pada saat saksi MOH RIZKI DJAU sampai lokasi saksi MOH RIZKI DJAU bertemu dengan Lurah Heledulaa Utara, petugas P2TP2A Kab. Gorontalo dan ayah dari bayi yang hilang Saksi JULIUS RISKI HARIS, kemudian Saksi MOH RIZKI DJAU menginterogasi kembali Saksi JULIUS RISKI HARIS dan Saksi JULIUS RISKI HARIS bersama dengan pacaranya yaitu saksi YUSRAN MAHMUD menjelaskan pada hari sabtu tanggal 18 januari 2020 sekira pukul 08.00 wita datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk menggugurkan kandungan yang telah ber umur 7 (tujuh) bulan namun sebelum itu saksi JULIUS RISKI DJAU bersama dengan saksi YUSRAN MAHMUD sempat cerita ke saksi HARLIN R ALI yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi di bulan Desember tahun 2019 untuk menggugurkan kandungan dan meminta untuk mencari informasi orang yang sering menggugurkan kandungan dan saksi HARLIN R ALI pun langsung menelpon saksi FITRA WITA PUTRI THAIB melalui handphone miliknya, setelah tersambung saksi JULIUS RISKI DJAU dan saksi YUSRAN MAHMUD yang berkomunikasi langsung dengan saksi FITRA WITA PUTRI THAIB kemudian saksi FITRA WITA PUTRI THAIB menyambungkan langsung ke terdakwa dengan mode telepon teleconference dan terdakwa menjelaskan cara cara menggugurkan bayi dengan biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun pada saat itu saksi JULIUS RISKI HARIS belum mempunyai uang tunai dan meminta waktu
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari jum'at tanggal 17 januari 2020 saksi telah mendapatkan pinjaman dari teman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya saksi YUSRAN MAHMUD langsung menghubungi terdakwa, namun sudah larut malam sehingga saksi YUSRAN MAHMUD dan saksi JULIUS RISKI THALIB memutuskan untuk datang keesokan harinya senin tanggal 18 januari 2020 sekitar pukul 07.30 wita ke rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung masuk, kemudian terdakwa meminta saksi YUSRAN MAHMUD masuk kedalam kamar untuk memeriksa kondisi keadaan perut saksi YUSRAN MAHMUD sambil mengatakan kandungan saksi YUSRAN MAHMUD sudah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9 (sembilan) bulan, sudah layak untuk melahirkan dan meminta uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli obat kemudian saksi JULIUS RISKI THALIB bertanya apakah yang harus saksi JULIUS RISKI THALIB persiapkan, terdakwa pun menjawab susu, aqua dan pembalut, sebelum saksi JULIUS RISKI THALIB keluar membeli perlengkapan yang diminta terdakwa, terdakwa lebih dulu keluar rumah, tidak lama kemudian pada saat saksi JULIUS RISKI THALIB sampai kembali kerumah terdakwa, saksi melihat saksi YUSRAN MAHMUD berbaring sambil menceritakan bahwa terdakwa meminta saksi YUSRAN MAHMUD meminimum 1 (satu) butir obat merek MISOPROSTOL dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina dan berbaring kearah kiri selama 5 (lima) jam sambil menunggu reaksi dari obat tersebut namun sekitar pukul 13.30 wita, saksi YUSRAN MAHMUD mengeluh kesakitan dibagian perut dan meminta saksi JULIUS RISKI THALIB memanggil terdakwa, kemudian terdakwa melakukan tindakan persalinan dikarenakan ketuban dari saksi YUSRAN MAHMUD sudah pecah, selama saksi YUSRAN MAHMUD mengeluh kesakitan saksi FITRA WITA PITRI THAIN sempat mengatakan "JANGAN BA KUAT" namun saksi FITRA WITA PITRI THAIN menunggu diluar kamar karena alasan takut, tak lama kemudian saksi YUSRAN MAHMUD melahirkan bayi perempuan namun plasenta dari saksi YUSRAN MAHMUD tertinggal, kemudian terdakwa masih berusaha mengeluarkan plasenta yang tertinggal tetapi tali pusar putus dan terdakwa meminta kepada saksi JULIUS RISKI THALIB untuk membawah saksi YUSRAN MAHMUD ke RS St Khadijah, bersama dengan saksi FITRA WITA PUTRI THAIB dan saksi HARLIN R ALI menggunakan bentor yang dipesan terdakwa dan sebelum berangkat terdakwa berpesan "ini dari paguyaman dan sudah dapat riki ada lahir dirumah anaknya sudah keluar namun plasentanya belum keluar, cari dokter elson, dokter elson cepat tangani yang begituan" sambil menunggu bentor yang dipesan oleh terdakwa, bayi dari saksi YUSRAN MAHMUD ditiptkan kerumah depan terdakwa sambil bercerita "bahwa pas tahun baru 2020 tante EDON (terdakwa) banyak pasien yang ingin menggugurkan kandungan" sekitar pukul 17.00 wita saksi HARLIN R ALI pun berangkat bersama dengan YUSRAN MAHMUD menuju RS St Khadijah, sesampainya diRS St Khadijah sekitar pukul 19.00 wita saksi YUSRAN MAHMUD langsung dilakukan tindakan medis dengan cara dikuret oleh dr. Elson, ketika saksi JULIUS RISKI THALIB mencoba mengurus administrasi menggunakan BPJS Kesehatan, petugas menanyakan KTP, KK dan buku

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sehingga saksi JULIUS RISKI THALIB memutuskan menggunakan fasilitas umum atas tindakan itu petugas RS St Khadijah mencurigai tindakan kami berdua dan mencari tahu keberadaan bayi dan saksi JULIUS RISKI THALIB langsung menjawab jika bayi yang dilahirkan berada dirumah terdakwa kemudian keesokan harinya minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wita petugas kesehatan dari Kota Gorontalo dan dari petugas kesehatan Puskesmas Asparaga mengintrogasi terdakwa dan meminta kepada saksi JULIUS RISKI THALIB untuk mengakui bahwa bayi kami lahir dipuskesmas Paguyaman kemudian datang kepada terdakwa meminta bantuan untuk mengeluarkan plasenta yang tertinggal didalam perut saksi YUSRAN MAHMUD namun saksi JULIUS RISKI THALIB berkata tidak dan menceritakan kejadian tersebut dengan benar kepada petugas kesehatan kota, kepada saksi MOH RIZKI DJAU, Lurah setempat dan petugas P2TP2A.

- Bahwa saksi YOLANDA SAPIDE yang merupakan anak kandung dari terdakwa, diminta oleh terdakwa untuk mengganti pakaian bayi saksi YUSRAN MAHMUD kemudian dititipkan kerumah saksi MIRNA UTINGO dan kembali kewarung miliknya, beberapa jam kemudian saksi YOLANDA SAPIDE yaitu sekitar pukul 19.20 wita kembali kerumah dengan maksud untuk memberi makan ayahnya, disaat saksi YOLANDA SAPIDE menyuapkan makan kepada ayahnya terdakwa mendekati saksi YOLANDA SAPIDE dan mengatakan " kasian itu mama dari ade bayi itu lagi ada dirumah Sakit ada pendarahan, kamu pigi akang dulu sama SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI dan pinjam akang uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) dan ade bayi di titipkan sama SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI" kemudian saksi YOLANDA SAPIDE bergegas kerumah SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan mengatakan seperti apa yang diminta oleh terdakwa namun saksi SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI menjawab "tidak ada uang dan saksi YOLANDA SAPIDE pun menawarkan untuk melihat dan merawat bayi tersebut kemudian saksi YOLANDA SAPIDE dan SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI langsung menuju kerumah terdakwa, setelah melihat bayi perempuan saksi SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI pulang kerumah namun sebelum pulang saksi SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI, saksi MIRNA yang didengar oleh saksi YOLANDA SAPIDE dan terdakwa terdakwa mengatakan " gadai atau jual saja kalung yang kamu paka" kemudian saksi menjawab" sekali pun saya jual dan gadai tetap tidak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan samapi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sambil terdakwa kembali mendekati saksi YOLANDA SAPIDE dan membisikkan meminta no rekening, saksi YOLANDA SAPIDE langsung memberikan nomor rekening dan tidak bertanya untuk apa, sekitar pukul 20.45 wita, suami saksi YOLANDA SAPIDE datang dan mengajak saksi YOLANDA SAPIDE kewarung, saat keluar rumah saksi melihat terdakwa dan saksi SRI UTAMI BAY berada didalam rumah Saksi MIRNA , kemudian saksi YOLANDA SAPIDE mendekat ke terdakwa dan langsung meminta menggendong bayi dan diberikan kepada saksi SRI UTAMI BAY untuk dibawah pulang dengan mengendarai bentor, namun sebelum saksi SRI UTAMI BAY membawa bayi perempuan itu pulang saksi SRI UTAMI BAY datang kerumah saksi MIRNA itu atas dasar saksi SRI UTAMI BAY sebelumnya sudah ditelepon oleh saksi MIRNA yang diminta oleh terdakwa untuk melihat bayi dan meminta uang.

- Bahwa dari keterangan para saksi SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI, saksi FITRA WITA PUTRI THAIB, dan saksi HARLIN R ALI tersebut yang mana terdakwa sering melakukan praktek Pengguguran kandungan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Hi ELSON DJAKARIA, SpOG obat merek MISOPROSTOL yang digunakan terdakwa untuk membantu menggugurkan kandungan saksi YUSRAN MAHMUD adalah obat maag, dengan efek samping kontraksi rahim, dan obat tersebut bisa pula digunakan untuk merangsang dalam persalinan, jika digunakan secara berlebihan bisa mengakibatkan mati dan obat tersebut tidak dijual secara bebas dan untuk mendapatkan obat merek MISIPROSTOL harus dengan resep dokter.
- Bahwa akibat dari perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh terdakwa saksi YUSRAN MAHMUD dengan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 040.a/PDA.E/RSIA.ST.KH/UM/I/2020, klarifikasi : Rahasia, Tanggal 20 Januari 2020 Yang ditanda tangani oleh direktur dokter pemeriksa dr. Elson Djakaria Sp OG dengan hasil :

### PRO JUSTITIA

- Pada tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh koma jam tujuh belas lebih dua p[ulu]h menit wita koma telah datang seorang laki laki membawah seorang wanita bernama YUSRAN MAHMUD umur dua puluh tiga tahun alamat KTP Desa Karya Indah Kecamatan Asparaga koma status belum menikah pekerjaan mahasiswa titik

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pemeriksaan ditemukan **keadaan umum** lema koma nampak sedikit pucat dengan tanda vital dalam batas koma titik
- Pada pemeriksaan daerah local **organ reproduksi** teraba puncak rahim setinggi 3 centimeter diatas pusat teraba sedikit tegang koma tidak nampak pendarahan dari jalan lahir koma nampak luka robek sepanjang dua centimeter diluar pada ujung bawah kemaluan titik
- Pada pemeriksaan dengan **alat spekulum/ inspekulo** terlihat mulut rahim terbuka titik
- Pada pemeriksaan dengan **USG** terlihat ukuran rahim membesar nampak plasenta masih utuh melekat pada dinding rahim titik
- Pada pemeriksaan setelah **plasenta dikeluarkan secara manual** tampak sisa puntung tali pusat dan plasenta utuh pada selaputnya koma ukuran plasenta sesuai ukuran plsenta pada bayi cukup bulan titik
- **Kesimpulan** hasil pemeriksaan telah terjadi retensio plasenta atau plasenta tidak lahir dengan tali pusat putus setelah kelahiran bayi titik ukuran plasenta sesuai dengan ukuran plasenta pada bayi cukup bulan titik

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) huruf a, huruf b Undang-undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**DAN**

**Ke -TIGA :**

Bahwa ia terdakwa **SAIDA UNTINGO ALIAS TA EDON ALIAS TANTE EDON**, pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Cut Nyak Dien Kel Heledulaa Utara Kec Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, mencoba melakukan kejahatan pidana, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Saksi JULIUS RISKI HARIS bersama dengan pacaranya yaitu saksi YUSRAN MAHMUD awalnya sekira pukul 08.00 wita datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk menggugurkan kandungan yang telah ber umur 7 (tujuh) bulan namun sebelum itu saksi JULIUS RISKI DJAU bersama dengan saksi YUSRAN MAHMUD sempat ceita ke saksi HARLIN R ALI yang hari dan tanggalnya sudah tidak diangkat lagi di bulan Desember tahun 2019 untuk menggugurkan kandungan dan meminta untuk mencari informasi orang yang sering menggugurkan kandungan dan saksi HARLIN R ALI pun langsung menelpon saksi FITRA WITA PUTRI THAIB melalui handphone miliknya, setelah tersambung saksi JULIUS RISKI DJAU dan saksi YUSRAN MAHMAD yang berkomunikasi langsung dengan saksi FITRA WITA PUTRI THAIB kemudian saksi FITRA WITA PUTRI THAIB menyambungkan langsung ke terdakwa dengan mode telepon teleconference dan terdakwa menjelaskan cara cara menggugurkan bayi dengan biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun pada saat itu saksi JULIUS RISKI HARIS belum mempunyai uang tunai dan meminta waktu
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman dari teman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya saksi YUSRAN MAHMUD langsung menghubungi terdakwa, namun sudah larut malam sehingga saksi YUSRAN MAHMUD dan saksi JULIUS RISKI THALIB memutuskan untuk datang keesokan harinya senin tanggal 18 januari 2020 sekitar pukul 07.30 wita ke rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung masuk, kemudian terdakwa meminta saksi YUSRAN MAHMUD masuk kedalam kamar untuk memeriksa kondisi keadaan perut saksi YUSRAN MAHMUD sambil mengatakan kandungan saksi YUSRAN MAHMUD sudah 9 (sembilan) bulan, sudah layak untuk melahirkan dan meminta uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli obat kemudian saksi JULIUS RISKI THALIB bertanya apakah yang harus saksi JULIUS RISKI THALIB persiapkan, terdakwa pun menjawab susu, aqua dan pembalut, sebelum saksi JULIUS RISKI THALIB keluar membeli perlengkapan yang diminta terdakwa, terdakwa lebih dulu keluar rumah, tidak lama kemudian pada saat saksi JULIUS RISKI THALIB sampai kembali kerumah terdakwa, saksi melihat saksi YUSRAN MAHMUD berbaring sambil menceritakan bahwa terdakwa meminta saksi YUSRAN MAHMUD meminum 1 (satu) butir obat merek MISOPROSTOL dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina dan berbaring kearah kiri selama 5 (lima) jam sambil menunggu reaksi dari obat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut namun sekitar pukul 13.30 wita, saksi YUSRAN MAHMUD mengeluh kesakitan dibagian perut dan meminta saksi JULIUS RISKI THALIB memanggil terdakwa, kemudian terdakwa melakukan tindakan persalinan dikarenakan ketuban dari saksi YUSRAN MAHMUD sudah pecah, selama saksi YUSRAN MAHMUD mengeluh kesakitan saksi FITRA WITA PITRI THAIN sempat mengatakan "JANGAN BA KUAT" namun saksi FITRA WITA PITRI THAIN menunggu diluar kamar karena alasan takut, tak lama kemudian saksi YUSRAN MAHMUD melahirkan bayi perempuan namun plasenta dari saksi YUSRAN MAHMUD tertinggal, kemudian terdakwa masih berusaha mengeluarkan plasenta yang tertinggal tetapi tali pusar putus dan terdakwa meminta kepada saksi JULIUS RISKI THALIB untuk membawahi saksi YUSRAN MAHMUD ke RS St Khadijah, bersama dengan saksi FITRA WITA PUTRI THAIB dan saksi HARLIN R ALI menggunakan bentor yang dipesan terdakwa dan sebelum berangkat terdakwa berpesan "ini dari paguyaman dan sudah dapat riki ada lahir dirumah anaknya sudah keluar namun plasentanya belum keluar, cari dokter elson, dokter elson cepat tangani yang begituan" sambil menunggu bentor yang dipesan oleh terdakwa, bayi dari saksi YUSRAN MAHMUD dititipkan kerumah depan terdakwa sambil bercerita "bahwa pas tahun baru 2020 tante EDON (terdakwa) banyak pasien yang ingin menggugurkan kandungan" sekitar pukul 17.00 wita saksi HARLIN R ALI pun berangkat bersama dengan YUSRAN MAHMUD menuju RS St Khadijah, sesampainya di RS St Khadijah sekitar pukul 19.00 wita saksi YUSRAN MAHMUD langsung dilakukan tindakan medis dengan cara dikuret oleh dr. Elson, ketika saksi JULIUS RISKI THALIB mencoba mengurus administrasi menggunakan BPJS Kesehatan, petugas menanyakan KTP, KK dan buku nikah sehingga saksi JULIUS RISKI THALIB memutuskan menggunakan fasilitas umum atas tindakan itu petugas RS St Khadijah mencurigai tindakan kami berdua dan mencari tahu keberadaan bayi dan saksi JULIUS RISKI THALIB langsung menjawab jika bayi yang dilahirkan berada dirumah terdakwa kemudian keesokan harinya minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 wita petugas kesehatan dari Kota Gorontalo dan dari petugas kesehatan Puskesmas Asparaga mengintrogasi terdakwa dan meminta kepada saksi JULIUS RISKI THALIB untuk mengakui bahwa bayi kami lahir dipuskesmas Paguyaman kemudian datang kepada terdakwa meminta bantuan untuk mengeluarkan plasenta yang tertinggal didalam perut saksi YUSRAN MAHMUD namun saksi JULIUS RISKI THALIB berkata tidak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menceritakan kejadian tersebut dengan benar kepada petugas kesehatan kota, kepada saksi MOH RIZKI DJAU, Lurah setempat dan petugas P2TP2A.

- Bahwa saksi YOLANDA SAPIDE yang merupakan anak kandung dari terdakwa, diminta oleh terdakwa untuk mengganti pakaian bayi saksi YUSRAN MAHMUD kemudian ditiptkan kerumah saksi MIRNA UTINGO dan kembali kewarung miliknya, beberapa jam kemudian saksi YOLANDA SAPIDE yaitu sekitar pukul 19.20 wita kembali kerumah dengan maksud untuk memberi makan ayahnya, disaat saksi YOLANDA SAPIDE menyuapkan makan kepada ayahnya terdakwa mendekati saksi YOLANDA SAPIDE dan mengatakan “ kasian itu mama dari ade bayi itu lagi ada dirumah Sakit ada pendarahan, kamu pigi akang dulu sama SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI dan pinjam akang uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) dan ade bayi di titipkan sama SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI” kemudian saksi YOLANDA SAPIDE bergegas kerumah SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan mengatakan seperti apa yang diminta oleh terdakwa namun saksi SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI menjawab “tidak ada uang dan saksi YOLANDA SAPIDE pun menawarkan untuk melihat dan merawat bayi tersebut kemudian saksi YOLANDA SAPIDE dan SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI langsung menuju kerumah terdakwa, setelah melihat bayi perempuan saksi SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI pulang kerumah namun sebelum pulang saksi SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI, saksi MIRNA yang didengar oleh saksi YOLANDA SAPIDE dan terdakwa terdakwa mengatakan “ gadai atau jual saja kalung yang kamu pakai” kemudian saksi menjawab” sekali pun saya jual dan gadai tetap tidak akan samapi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sambil terdakwa kembali mendekati saksi YOLANDA SAPIDE dan membisikkan meminta no rekening, saksi YOLANDA SAPIDE langsung memberikan nomor rekening dan tidak bertanya untuk apa, sekitar pukul 20.45 wita, suami saksi YOLANDA SAPIDE datang dan mengajak saksi YOLANDA SAPIDE kewarung, saat keluar rumah saksi melihat terdakwa dan saksi SRI UTAMI BAY berada didalam rumah Saksi MIRNA , kemudian saksi YOLANDA SAPIDE mendekat ke terdakwa dan langsung meminta menggendong bayi dan diberikan kepada saksi SRI UTAMI BAY untuk dibawah pulang dengan mengendarai bentor, namun sebelum saksi SRI UTAMI BAY membawa bayi perempuan itu pulang saksi SRI UTAMI BAY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah saksi MIRNA itu atas dasar saksi SRI UTAMI BAY sebelumnya sudah ditelepon oleh saksi MIRNA yang diminta oleh terdakwa untuk melihat bayi dan meminta uang.

- Bahwa dari keterangan para saksi SRI RATNA PRATIWI USMAN alias ANGSI, saksi FITRA WITA PUTRI THAIB, dan saksi HARLIN R ALI tersebut yang mana terdakwa sering melakukan praktek Pengguguran kandungan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Hi ELSON DJAKARIA, SpOG obat merek MISOPROSTOL yang digunakan terdakwa untuk membantu menggugurkan kandungan saksi YUSRAN MAHMUD adalah obat maag, dengan efek samping kontraksi rahim, dan obat tersebut bisa pula digunakan untuk merangsang dalam persalinan, jika digunakan secara berlebihan bisa mengakibatkan mati dan obat tersebut tidak dijual secara bebas dan untuk mendapatkan obat merek MISIPROSTOL harus dengan resep dokter.
- Bahwa akibat dari perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh terdakwa saksi YUSRAN MAHMUD dengan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 040.a/PDA.E/RSIA.ST.KH/UM/I/2020, klarifikasi : Rahasia, Tanggal 20 Januari 2020 Yang ditanda tangani oleh direktur dokter pemeriksa dr. Elson Djakaria Sp OG dengan hasil :

## PRO JUSTITIA

- Pada tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh koma jam tujuh belas lebih dua puluh menit wita koma telah datang seorang laki laki membawah seorang wanita bernama YUSRAN MAHMUD umur dua puluh tiga tahun alamat KTP Desa Karya Indah Kecamatan Asparaga koma status belum menikah pekerjaan mahasiswa titik
- Pada pemeriksaan ditemukan **keadaan umum** lema koma nampak sedikit pucat dengan tanda vital dalam batas koma titik
- Pada pemeriksaan daerah local **organ reproduksi** teraba puncak rahim setinggi 3 centimeter diatas pusat teraba sedikit tegang koma tidak nampak pendarahan dari jalan lahir koma nampak luka robek sepanjang dua centimeter diluar pada ujung bawah kemaluan titik
- Pada pemeriksaan dengan **alat spekulum/ inspekulo** terlihat mulut rahim terbuka titik
- Pada pemeriksaan dengan **USG** terlihat ukuran rahim membesar nampak plasenta masih utuh melekat pada dinding rahim titik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pemeriksaan setelah **plasenta dikeluarkan secara manual** tampak sisa puntung tali pusat dan plasenta utuh pada selaputnya koma ukuran plasenta sesuai ukuran plsentia pada bayi cukup bulan titik
- **Kesimpulan** hasil pemeriksaan telah terjadi retensio plasenta atau plasenta tidak lahir dengan tali pusat putus setelah kelahiran bayi titik ukuran plasenta sesuai dengan ukuran plasenta pada bayi cukup bulan titik

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 299 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan tanggal 18 Mei 2020 NO.REG.PERKARA: PDM-11/Eku.2/GORON/03/2020 sebagai berikut:

1. 1. Menyatakan terdakwa SAIDA UNTINGO ALIAS TA EDON ALIAS TANTE UDON bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang, Dengan sengaja, Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat trauma psikologis bagi korban pemerkosaan dan Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, mencoba melakukan kejahatan pidana*", sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIDA UNTINGO ALIAS TA EDON ALIAS TANTE UDON berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna merah muda kombinasi kuning.
2. 1 (satu) buah handscoon.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN;**

3. Uang sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan ribu sebanyak 33 lembar.

## **DIRAMPAS UNTUK KAS NEGARA**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Saida Untingo alias Ta Edon alias Tante Edon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengobati seorang wanita untuk mencari keuntungan menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan juru obat"** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

2. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna merah muda kombinasi kuning;
3. 1 (satu) buah handscoon;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 3 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 44/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2020 Nomor: 65/Pid.Sus/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 5 Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa dari permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Gto, tanggal 2 Juni 2020, ternyata terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2020 yang diterima di Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tanggal 29 Juni 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tertanggal 17 Juni 2020, terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum , sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memperhatikan /tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu ringan dan belum sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat;
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak menimbulkan efek penjerahan terhadap Terdakwa khususnya dan orang lain umumnya, sehingga baik Terdakwa maupun orang lain tidak merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Gto, tanggal 2 Juni 2020, menurut Majelis Hakim tingkat Banding bahwa penerapan hukum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas namun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlalu berat, oleh karenanya sekadar mengenai pidana perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa meskipun dari aspek hukum Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan yang telah terbukti tersebut, dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut tetapi harus pula menjadi pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah tetapi yang lebih utama dari tujuan pemidanaan adalah bersifat edukatif dan preventif yaitu memberikan pembinaan, pendidikan bagi Terdakwa agar dikemudian hari berkelakuan baik, dan mencegah agar Terdakwa khususnya dan orang lain pada umumnya tidak melakukan perbuatan yang serupa atau perbuatan lain yang dapat dipidana, dan memperhatikan pula bahwa perbuatan Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti tersebut pada awalnya oleh karena adanya inisiatif dari saksi korban YUSRAN MAHMUD Alias VIKO yang menghubungi saksi VITRA WITA PUTRI THAIB Alias VITA untuk mencari orang yang bisa membantu menangani perut saksi korban dalam keadaan hamil, yang kemudian saksi VIKO tersebut menghubungi Terdakwa dengan menanyakan apa bisa Terdakwa membantu menggugurkan kandungan saksi korban, Terdakwa menyatakan bisa yang ternyata dengan caranya Terdakwa menyuruh minum obat perangsang untuk memudahkan saksi korban melahirkan maka saksi korban akhirnya melahirkan bayi perempuan dalam keadaan hidup, oleh



karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dirasakan adil dan setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan-alasan permohonan banding dari Penuntut Umum yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut tidak terdapat hal-hal baru sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai mana hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Gto, tanggal 2 Juni 2020 untuk selain dan selebihnya haruslah dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kapadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding saja sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 299 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Gto, tanggal 2 Juni 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIDA UNTINGO Alias TA EDON Alias TANTE EDON, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Gto, tanggal 2 Juni 2020, untuk selebihnya.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh kami: NOVERRY TAMMY OROH, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, LUTFI, S.H dan SYAFRUDDIN, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 17 Juni 2020 Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta ONY S AMAI, S.H Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LUTFI, S.H.

NOVERRY TAMMY OROH, S.H., M.Hum.

2. SYAFRUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ONY S. AMAI, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA,

SUHAIRI Z. SH.,MH  
NIP. 19620719 198503 1 002